


PERMOHONAN PENGUJIAN TERHADAP PASAL 1 ANGKA 5 dan PASAL 69,
UU RI NO. 8 THN. 2010 TENTANG "PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG"

TERHADAP

PASAL 28G AYAT (1) DAN PASAL 28I AYAT (1) - UUD RI TAHUN 1945



idcc & Associates
advocates, legal, tax & banking consultant

Oleh :

1. Antonius Sujata SH MH
2. Erdiana SH
3. Ristan BP Simbolon
4. Rico Wesly Marpaung SH
5. Yustisia Andang A SH
6. Artha Dewinur Hajjah SH
7. Ryanto Syahputra SH

Jakarta, 31 Juli 2017

Jakarta, 31 Juli 2017

Kepada Yth.,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI - REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Hal: Permohonan Pengujian Terhadap Pasal 1 angka 5 dan Pasal 69 - UU RI No. 8 thn. 2010 Tentang "Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang"

terhadap:

Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) - UUD RI Tahun 1945;

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

ANITA RAHAYU

Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, dengan alamat di Jl. Guntur Damai No.83 A Rt.048, Ds. Sumber Rejo, Kec. Balik Papan Tengah atau Apart. Mediterania Garden Residence II Tower Gardena 18 GF, Tanjung Duren Raya, Groqol, Petamburan, Jakarta Barat.

berdasarkan **Surat Kuasa Khusus**No.idcc/SKK.05.011 tanggal 29 Mei 2017 yang telah memberikan kuasanya kepada para *Advokat* yang tergabung dalam *law office idcc & Associates*, yang berkedudukan di Gedung Graha Irama Lantai 11, Jl. HR Rasuna Said Blok X-1, Kav 1-2, Jakarta Selatan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai:

.....PEMOHON.....

Bahwa Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian *materil* atas:

Pasal 1 angka 5 dan Pasal 69 - UU RI No. 8 tahun 2010 tentang "Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang"

terhadap:

Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD RI tahun 1945

I. PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN

A. Pasal 74 - UU RI No. 8 tahun 2010 tentang "*Tindak Pidana Pencucian Uang*"

Bahwa pasal 74 - UU TPPU yang sebelumnya telah diajukan sebagai salah satu pasal yang akan diuji materiil dalam permohonan *a quo*, Pemohon setelah mendengar saran-saran untuk perbaikan dari Majelis Panel Mahkamah Konstitusi permohonan uji materiil *a quo* yang kami mulyakan, maka Pemohon juga bersepakat untuk tidak melanjutkan permohonan uji materiil untuk pasal 74 - UU TPPU, dengan demikian maka pasal 74 - UU TPPU tidak diajukan lebih lanjut;

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

a) Perubahan UUD Republik Indonesia 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 24C - UUD Republik Indonesia 1945, yang diatur lebih lanjut dalam UU RI No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU RI No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266*);

b) Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar..."

c) Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,"

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (*Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076*), menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

d) Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi **berwenang** untuk:

*"melakukan **pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD Republik Indonesia 1945**"*

e) Selain daripada itu, Pasal 7 - UU RI No. 10 Tahun 2004 tentang "*Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*", mengatur bahwa:

"secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari undang -undang"

Bahwa oleh karenanya, maka **setiap ketentuan undang-undang tidak diperkenankan bertentangan dengan UUD 1945**, dan apabila terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka:

atas **ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang.**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka:

"Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang a quo",

sehingga,

Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap - UU RI No. 8 tahun 2010 tentang "*Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*" yaitu atas:

Pasal 1 angka 5 dan Pasal 69

karena,

"pasal-pasal dari Undang-undang Tindak Pidana Pencucian dimaksud telah tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945"

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa dimilikinya kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia 1945 ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi yakni sebagai berikut:

Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi:

*"Pemohon adalah pihak yang menganggap **hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan** oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. **perorangan warga negara Indonesia;***
- b. **kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;***
- c. **badan hukum publik atau privat; atau***
- d. **lembaga negara."***



Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi:

“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD RI tahun 1945.”

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu:
- (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan
 - (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

- a) Bahwa berdasarkan Pasal 1 ke 12 - UU RI No. 24 Tahun 2013 Tentang "Administrasi Kependudukan", NIK (*Nomor Induk Kependudukan*) yang terdapat dalam KTP (*Kartu Tanda Penduduk*) merupakan nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
- b) Bahwa dalam hal ini Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang dapat dibuktikan dengan adanya:
copy KTP a/n **ANITA RAHAYU** vide - Bukti: **P-1**; *copy KTP Pemohon*
- c) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, unsur "**Perorangan- Warga Negara Indonesia**" yang merupakan syarat *formil* dari Pemohon II untuk dapat mengajukan Permohonan uji *materiila quo* sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a - UU Mahkamah Konstitusi **TELAH TERPENUHI**.
- d) Bahwa Pemohon adalah seorang wanita muda berusia 23 tahun yang menjalin hubungan sebagai kekasih dengan Alvin Jayadi sejak tahun 2010 sehingga Pemohon menerima sejumlah uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari, biaya sewa apartemen, biaya transportasi, dan termasuk biaya kuliah dari Alvin Jayadi;
- e) Bahwa selama periode 3 (tiga) tahun, Pemohon telah menerima dana total sebesar Rp. 416 juta dari Alvin Jayadi, sehingga apabila dibuat rata-rata penerimaan uang **per-bulan** Pemohon dari Alvin Jayadi tersebut adalah kurang lebih berkisar antara Rp. 10 juta s/d Rp. 15 juta;
- f) Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2015 Pemohon telah ditangkap oleh penyidik BNN di apartemennya dengan tuduhan melakukan pelanggaran atas tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama dengan Alvin Jayadi, yakni pasal Pasal 137 huruf b - UU RI No. 35 tahun 2009 tentang "Narkotika" dan Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 - UU RI No. 8 tahun 2010 tentang "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang" ;
- g) Bahwa pada awalnya Pemohon menjadi tersangka dalam satu berkas perkara dengan Alvin Jayadi, namun kemudian oleh penyidik BNN berkas perkara dari Pemohon diajukan secara terpisah (*splitzing* berkas perkara) dengan berkas perkara Alvin Jayadi;



- h) Bahwa selanjutnya, berkas perkara Pemohon telah dinyatakan P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum dengan susunan dakwaan adalah sebagai berikut:

D a k w a a n (*vide* - Bukti: P-2; Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-189/JKT.BR/02/2016 tertanggal 10 Februari 2016:

Primair : Pasal 137 huruf b - UU RI No. 35 tahun 2009 tentang "Narkotika"

Subsidaair : Pasal 5 ayat (1) *jo* Pasal 10 - UU RI No. 8 tahun 2010 tentang "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang".

- i) Bahwa namun ternyata berkas perkara Alvin Jayadi yang dinyatakan sebagai pelaku utama dari tindak pidana pencucian uang yang berkas perkaranya sudah dilakukan pemisahan dari berkas perkara Pemohon, belum dinyatakan P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum dan hal tersebut karena belum ditemukan dugaan "tindak pidana asal" nya;
- j) Bahwa demikian pula dalam Surat Dakwaan terhadap diri Pemohon, ternyata tidak ditemukan pencantuman nomor register perkara atau setidaknya-tidaknya terdapat kejelasan kapan atau adanya ataupun siapa pelaku tindak pidana asal yang merupakan sumber aliran dana dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang diterima oleh Pemohon;
- k) Bahwa terlebih jauh, dalam Surat Dakwaan terhadap diri Pemohon secara jelas pula dinyatakan bahwa jumlah uang yang diterima oleh Pemohon adalah total sebesar Rp. 416 juta an antara tahun 2010 s/d 2014, serta jelas pula dicantumkan bahwa aliran dana yang diterima oleh Pemohon dari Alvin Jayadi adalah untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- l) Bahwa penyidik tindak pidana pencucian uang dari berkas perkara Pemohon adalah dari BNN dan bukan penyidik dari tindak pidana asal, maka ternyata dihadirkan 4 (empat) orang saksi penangkap yakni sebagai berikut:
- Saksi (penangkap) **PASKALIS RAHAWARIN**, yang melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Dayat yang diduga melakukan tindak pidana narkotika namun tidak jelas hubungannya dengan perkara TPPU dari Pemohon;
 - Saksi (penangkap) **M HUSNI** yang bersama-sama dengan Saksi Pascalis melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Dayat yang diduga melakukan tindak pidana narkotika namun tidak jelas hubungannya dengan perkara TPPU dari Pemohon;
 - Saksi (penangkap) **RUSTAM EFFENDI** yang menangkap Alvin Jayadi dan bukan sebagai penangkap dari tindak pidana asal dari perkara TPPU Pemohon;
 - Saksi (penangkap) **RUSLI TRIYADI** yang bersama-sama dengan Saksi **RUSTAM EFFENDI** yang menangkap Alvin Jayadi dan bukan sebagai penangkap dari tindak pidana asal dari perkara TPPU Pemohon;
- m) Bahwa ternyata terungkap dalam pemeriksaan persidangan, bahwa keterangan ke-empat Saksi penangkap yang *notabene* adalah petugas BNN

atau juga rekan dari penyidik berkas perkara Pemohon, ternyata BAP keterangan Saksi maupun tanda-tanggannya telah dipalsukan;

- n) Bahwa pada akhirnya atas diri Pemohon telah dijatuhkan pembedaan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan amar putusan sebagai berikut: (kutipan - vide - Bukti: P-3; Putusan No. 367/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt tanggal 18 Juli 2016 Pengadilan Negeri Jakarta Barat)

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa ANITA RAHAYU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang";
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANITA RAHAYU tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 3) Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 6) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Laptop merek Apple;
 - b. Paspor No. A 3257589 a.n. Anita Rahayu;
 - c. Buku tabungan CIMB Niaga No. Rek. 0780106630117 a.n. Anita Rahayu;
 - d. Master Card Danamon No. 5577911441922366;
 - e. Master Card BII Maybank;
 - f. Master Card CIMB Niaga;Dikembalikan kepada Terdakwa
 - g. Laptop merk HP;
 - h. Handphone merk Xiaomi warna putih;
 - i. Handphone merk Samsung warna hitam ungu;
 - j. Buku Tabungan BCA No.Rek 1911993142 an. Anita Rahayu
 - k. Kartu Paspor BCA Platinum No.6019004515082079
 - l. Slip ATM Mandiri
 - m. Kwitansi Indoland Property a.n. Anita Rahayu
 - n. Kartu Mahasiswa Podomoro University an. Anita Rahayu
 - o. Copy Perjanjian Perikatan Jual Beli Unit Rusun Saladin Mansion Depok an. Anita Rahayu
 - p. Copy Surat Pesanan an. Anita Rahayu
 - q. Copy KTP an. Anita Rahayu
 - r. Surat Mutasi Rekening BCA an. Yayasan Pendidikan Agung Podomoro No. Rek. 161 388 855 5 Tanggal 18 Agustus 2014



melalui Rek. 1911993142 an. Anita Rahayu sebesar Rp.27.700.000

- s. Surat Mutasi Rekening BCA an. Yayasan Pendidikan Agung Podomoro No. Rek. 161 388 855 5 Tanggal 25-02-2015 Melalui Rek. 1911993142 an. Anita Rahayu Sebesar Rp. 16.700.000
- t. Copy Buku Jual Berisi Data Penjualan Mobil Honda Brio an. Anita Rahayu di Showroom Balikpapan
- u. Copy Ringkasan Perjanjian 88 Mediterania Property Agent
- v. Copy Kwitansi 88 Mediterania Property Agent No. 3950 atas Pembayaran Pelunasan Sewa Unit Apartemen A 10 BD an. Anita Rahayu senilai Rp. 7.000.000
- w. Copy Kwitansi 88 Mediterania Property Agent No. 3964 atas Pembayaran Pelunasan Sewa Unit Apartemen A 10 BD an. Anita Rahayu senilai Rp. 30.000.000
- x. Uang Tunai Sebesar Rp.700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

- 7) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)
- o) Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan pengertian dan batasan tentang "*kerugian konstitusional*" yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang yang dapat dijadikan parameter, *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, yakni sebagai berikut:
 - 1) adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD RI tahun 1945;
 - 2) bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-undang yang diuji;
 - 3) bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - 4) adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - 5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
- p) Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yakni sebagai berikut:
 - **Pasal 28 G ayat (1)**
"setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman



ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

▪ **Pasal 28 I ayat (1)**

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, **hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum**, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

- q) Bahwa Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional sehubungan dengan "*ketidak jelasan*" dari **Pasal 1 angka 5** UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang "*Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*", yang berakibat dilanggarnya hak-hak para konstitusional pemohon *vide* pasal 28G ayat (1) dan pasal 28I ayat (1) UUD RI tahun 1945 dengan uraian sebagai berikut:

Kerugian yang Dialami Oleh Pemohon

▪ **Pasal 1 angka 5 - UU TPPU"**

1. Bahwa dengan tidak ditetapkannya secara tegas dan jelas mengenai berapa nilai nominal minimum agar suatu transaksi dapat dikategorikan sebagai "*transaksi yang mencurigakan*", tentunya hal ini akan sangat dapat menimbulkan kerancuan persepsi hukum, multi-tafsir atas nilai nominal minimal suatu berkas perkara yang patut dijadikan dasar penyidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang;
2. Bahwa sesungguhnya pada **pasal 23 ayat (1) huruf b** telah terdapat **petunjuk** mengenai batasan nilai nominal suatu transaksi yang wajib dilaporkan ke otoritas (PPATK) yaitu transaksi keuangan sebesar minimal Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) yakni sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (1) huruf b

(1) Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:

- a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
 - b. **Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau**
3. Bahwa ternyata tidak terdapat batasan nilai nominal minimum yang ada dalam pasal 1 angka 5 jo 23 ayat (1) huruf a sehingga telah **merugikan hak-hak konstitusional** dari pemohon, karena:
- "nilai transaksi pemohon hanyalah sebesar Rp. 416 juta yang diterima selama kurun waktu antara tahun 2010 s/d tahun 2014, atau dengan rata-rata antara Rp. 10 juta s/d Rp. 15 juta perbulan atau sebesar **Rp. 350 ribu s/d 500 ribu perhari** dan uang tersebut

diterima Pemohon adalah untuk biaya kebutuhan hidup sehari-hari;

4. Bahwa pemohon sangat dirugikan dengan makna penafsiran dari "transaksi yang mencurigakan" yang tidak memiliki batasan nilai nominal minimum karena dengan nilai nominal sekecil inipun dan apalagi secara tegas dan jelas tercantum di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa uang yang diterima oleh Pemohon adalah digunakan "untuk kebutuhan hidup sehari-hari"
5. Bahwa batasan yang ada dalam pasal 23 ayat (1) huruf b untuk transaksi yang wajib yang dilaporkan saja secara jelas dan tegas dinyatakan adalah sebesar Rp. 500 juta per hari transaksi, baik dalam 1 kali transaksi atau terdiri dari beberapa transaksi; sehingga oleh karena "transaksi yang mencurigakan" yang adalah merupakan termasuk bukti permulaan dari tindak pidana pencucian uang, maka sudah sepatut dan sewajarnya transaksi yang mencurigakan juga wajib ditetapkan memiliki batasan "nilai nominal minimum";
6. Bahwa sehingga dengan demikian maka, Pemohon telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya karena ketidak-jelasan pada pasal 1 angka 5 *jo* pasal 23 ayat (1) huruf a sebagai akibat "transaksi yang mencurigakan" tidak dimaknai dengan jelas berapa nilai nominal minimumnya dan apakah penerimaan dana untuk tujuan kebutuhan hidup sehari-hari dapat dimaknai sebagai "transaksi yang mencurigakan" sehingga Pemohon telah dilanggar:

"hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi",

s e r t a,

"hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum"

- r) Bahwa selanjutnya Pemohon juga telah mengalami kerugian konstitusional sehubungan dengan "*ketidak jelasan*" dari **Pasal 69** UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang "*Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*", yang berakibat dilanggarnya hak-hak para konstitusional pemohon *vide* pasal 28G ayat (1) dan pasal 28I ayat (1) UUD RI tahun 1945 dengan uraian sebagai berikut:

Kerugian yang Dialami Oleh Pemohon

1. Bahwa **pasal 69** - UU TPPU adalah berbunyi sebagai berikut:
"untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang **tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya**"
2. bahwa tidak wajibnya dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya bukan berarti "**TIDAK PERLU ADANYA**" tindak pidana asal;
3. bahwa dalam berkas perkara Pemohon, **ternyata tidak pernah ditemukan adanya tindak pidana asal**, bahkan telah terjadi



serangkaian pemalsuan "Berita Acara Pemeriksaan", yakni sebanyak 4 (*empat*) orang yang *notabene* adalah aparat penegak hukum;

4. Bahwa dengan ketidak-jelasan dari frasa yang terdapat pada pasal 69 UU TPPU yakni frasa "***tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya***" akan berakibat **terciptanya asumsi, persepsi maupun kesimpulan** bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang adalah dapat dilakukan dengan:

"TIDAK PERLU ADANYA TINDAK PIDANA ASAL"

5. Bahwa sehingga demikian, Pemohon telah diperlakukan **TIDAK sebagai pribadi (Subyek) dihadapan hukum** namun lebih sebagai obyek di hadapan hukum, sehingga dengan demikian Pemohon telah diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai akibat ketidak jelasan dari frasa dimaksud,

serta,

Pemohon telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya karena frasa dimaksud tidak dimaknai dengan jelas "**apakah memang wajib terdapatnya tindak pidana asal**" sehingga atas diri Pemohon telah dilanggar:

"hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi",

Bahwa apakah permohonan uji materiil *a quo* atas **PASAL 1 angka 5** dan **PASAL 69 - UU RI No. 8 / 2010** tentang "*Tindak Pidana Pencucian Uang*" terhadap **PASAL 28G ayat (1)** dan **28I ayat (1) UUD RI 1945** adalah **NEBIS IN IDEM?**

Bahwa **pasal 1 angka 5 - UU RI No. 8 / 2010** tentang "*Tindak Pidana Pencucian Uang*" sebelumnya **TIDAK PERNAH diajukan uji materiil;**

Bahwa **Pasal 69 - UU RI No. 8 / 2010** tentang "*Tindak Pidana Pencucian Uang*" memang sudah pernah diuji namun dengan menggunakan batu uji yang **BERBEDA**

Bahwa pasal 60 - UU RI No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan UU RI No. 8 Tahun 2011 tentang "*Perubahan atas UU RI No.24 Tahun 2003 tentang "Mahkamah Konstitusi"*:"

(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda"

Bahwa sehingga dengan demikian, meskipun pasal yang akan pemohon ujikan dalam permohonan ini sebelumnya pernah diujikan, namun hal tersebut tidak menjadi

masalah apabila materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang atau lebih dikenal dengan istilah *money laundering*, merupakan tindak pidana yang saat ini menjadi primadona pembahasan setiap orang bukan hanya di Indonesia, bahkan dunia Internasional, dan wacana *money laundering* selalu dikaitkan dengan istilah-istilah korupsi, penyitaan harta kekayaan, serta pemiskinan terpidana, walaupun sejatinya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mengatur tentang *money laundering* telah menentukan jenis-jenis *predicate crimes* yang dicurigai berkaitan dengan perilaku *money laundering* tersebut.

Bahwa lahirnya rezim hukum internasional untuk memerangi *money laundering*, ditandai dengan keluarkannya *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic drugs and Psychotropic Substances 1988 (Vienna Convention 1988)*.

Bahwa berbeda pada metode *law enforcement* pada tindak pidana konvensional, yang bertujuan menciptakan metode-metode pencegahan subyek hukum melakukan tindak pidana, namun semangat yang dikeluarkan oleh *Vienna Convention 1988* pada dasarnya bertujuan memberantas *money laundering* dengan strategi untuk memerangi hasil kejahatan (*proceed of crime*), sehingga memunculkan metode *follow the money*.

Bahwa pada prinsipnya, *Vienna Convention 1988* menentukan pula arah kebijakan untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang dengan standar-standar tertentu yang tetap memberi tempat untuk kedaulatan hukum masing-masing negara (*state sovereignty*) dan Indonesia, diwajibkan untuk mengadopsi **40 (empat puluh) rekomendasi** pencegahan dan pemberantasan pencucian uang ("*FATF Forty Recommendations*") serta **9 (sembilan) rekomendasi khusus** untuk memberantas pendanaan terorisme ("*FATF Eight Special Recommendations on Terrorist Financing*"), termasuk diantaranya 1 (satu) rekomendasi khusus tentang *Cash Courier* yang baru dikeluarkan FATF pada sidang pleno bulan Oktober 2004.

Bahwa selanjutnya, akan masuk dalam pembahasan pasal demi pasal yang dimohonkan pengujian *materiil* dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Pasal 1 angka 5

1. Bahwa yang dimaksud dengan "transaksi mencurigakan" berdasarkan berdasarkan **Pasal 1 angka 5 adalah:**
 - a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
 - b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
 - c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau

- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
2. Bahwa kendati pasal 1 angka 5 - UU TPPU telah menentukan jenis-jenis transaksi yang dapat dikategorikan sebagai "*transaksi yang mencurigakan*" namun ternyata **nilai nominal minimum** agar suatu transaksi dapat dikategorikan sebagai "*transaksi yang mencurigakan*" ternyata tidak diatur dalam pasal ini;
3. Bahwa selanjutnya dalam pasal 23 ayat (1) huruf a *jo* huruf b - UU TPPU, terdapat suatu pedoman mengenai besar nilai nominal minimum dari suatu transaksi yang wajib dilaporkan ke PPATK bersama-sama dengan transaksi yang dikategorikan sebagai "*transaksi yang mencurigakan*" yakni sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);

Pasal 23 ayat (1) huruf a *jo* huruf b

Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:

- a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
 - b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau ...
4. Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan transaksi mencurigakan dalam rekening pengacara Otto Cornelis Kaligis, dan temuan tersebut digunakan sebagai alat bukti permulaan untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan OC Kaligis sehingga Jaksa Penuntut Umum KPK, Yudi Kristiana, dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 17 September 2015 menyampaikan sebagai berikut:

*"dalam pengembangan penyidikan ditemukan adanya transaksi mencurigakan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti permulaan tentang adanya **proceed of crime** yang tercermin dari rekening terdakwa";*
 5. Bahwa hakekat dibentuknya Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah, untuk menjaring para pelaku kejahatan khususnya pelaku kejahatan kelas kakap, sehingga juga tentunya harus terdapat suatu batasan nilai nominal tertentu dari suatu tindak pidana asal agar kemudian untuk disamakan oleh pelaku kejahatan tindak pidana asal sehingga dapat dikategorikan sebagai "*tindak pidana pencucian uang*";
 6. Bahwa hakekat diberlakukannya UU TPPU adalah bukan untuk menangani tindak pidana baik "*tindak pidana asal*" maupun "*tindak pidana pencucian uang*" dengan nilai nominal yang "*receh*" atau "*immateriil*" dan yang juga tidak mungkin dan tidak masuk akal pula untuk dilakukan "*penyamaran harta kekayaan*" seperti misalnya:

*"suatu kejahatan korupsi (**terima suap**) namun nilainya hanya sebesar Rp.10.000.000,- (**sepuluh juta rupiah**), apakah masuk akal uang hasil kejahatan dengan hanya senilai Rp.10.000.000,- (**sepuluh juta rupiah**), tersebut selanjutnya perlu atau masuk akal untuk dilakukan penyamaran asal usulnya, sehingga terjadi suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lanjutan yakni: "*tindak pidana pencucian uang*?"*



7. Bahwa sehingga dengan demikian, maka adalah patut dan wajar apabila dipertegas suatu batasan atas nilai nominal minimum untuk dapat dikategorikan sebagai "transaksi yang mencurigakan";
8. Bahwa sebagaimana yang telah dicantumkan dalam pasal 23 ayat (1) huruf b, yakni nilai yang wajib dilaporkan bersama-sama dengan "transaksi yang mencurigakan" oleh pihak penyedia jasa keuangan ke PPATK adalah sebesar Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);
9. Bahwa nilai nominal transaksi sebesar Rp. 500 juta per hari, baik untuk 1 kali transaksi maupun yang ditransaksikan secara kumulatif, adalah jelas dan tidak masuk akal pula apabila dikatakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga dengan demikian jelaslah hakekat dari pemberlakuan UU TPPU;
10. Bahwa transaksi yang dilakukan oleh Pemohon memiliki peruntukan yang sangat jelas yakni, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dengan nilai nominal transaksi rata-rata perbulan adalah Rp. 10 juta s/d Rp. 15 juta, atau apabila dihitung perhari transaksi adalah Rp. 350 ribu s/d Rp. 500 ribu, adalah nilai yang sangat tidak masuk akal di kategorikan untuk dapat dipandang sebagai transaksi yang mencurigakan, dan dianggap sebagai bukti permulaan dari dugaan pelanggaran tindak pidana pencucian uang;
11. Bahwa sebagai akibat ketidakjelasan batasan nilai nominal dari "transaksi yang mencurigakan" sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 5 UU TPPU, maka Pemohon telah sangat dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yakni:
"hak atas diri Pemohon untuk memperoleh perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"
12. Bahwa Pemohon juga telah diperlakukan sebagai Obyek dihadapan hukum, bukan sebagai pribadi (Subyek) dihadapan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 28I ayat (1) UUD 1945, karena Pemohon hanya diminta mengakui perbuatannya adalah melanggar UU TPPU karena "transaksi yang mencurigakan" sehubungan dengan ketidak-jelasan pasal 1 angka 5 mengenai "transaksi yang mencurigakan" yang telah tidak mencantumkan mengenai peruntukan dana yang diterima apabila untuk kebutuhan sehari-hari dan apalagi dengan nilai nominal wajar, bukan nilai nominal yang wajib dilaporkan perhari perorang transaksi (*vide* pasal 23 ayat (1) huruf b) apakah juga dapat dikategorikan sebagai "transaksi yang mencurigakan";

P a s a l 69

1. Bahwa Pasal 69 - UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang "tindak pidana pencucian uang" berbunyi sebagai berikut:
"Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya"

2. Bahwa berdasarkan Pasal 69 untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang, maka "tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu", dan dalam hal ini menimbulkan multi-tafsir mengenai ada tidaknya "tindak pidana asal";
3. Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang adalah merupakan suatu *Follow Up Crime* karena Tindak Pidana Pencucian Uang tidak dapat berdiri sendiri dan harus didahului oleh *Predicate Offense* (Tindak Pidana Asal) dan sesungguhnya tergolong ke dalam perbarengan tindak pidana (*concursum realis*), sehingga meskipun tindak pidana asal tidak harus dibuktikan terlebih dahulu, namun tindak pidana asal adalah **WAJIB ADA**;
4. Bahwa sebagai akibat atau dampak yang timbul dari frasa "tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya" sebagaimana yang tercantum dalam pasal 69 UU TPPU, akan berakibat terciptanya asumsi, persepsi, penafsiran dan atau kesimpulan bahwa:
 - untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang "**TIDAK PERLU ADANYA TINDAK PIDANA ASAL**"
5. Bahwa sehingga dengan demikian, maka secara nyata dan jelas bahwa: "Pemohon telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya sebagai akibat ketidak-jelasan dari pasal 69 - UU TPPU", yang memungkinkan:
 - Pemohon diperlakukan sebagai Obyek hukum, dan bukan sebagai Pribadi (Subyek) dihadapan hukum sehingga Pemohon secara nyata dan jelas telah dilanggar hak-hak konstitusionalnya;
 - Pemohon telah kehilangan hak atas diri Pemohon untuk memperoleh perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi dari Pemohon;
6. Bahwa *euforia law enforcement* terhadap *money laundering* sebagai *extra-ordinary crime* seharusnya tidaklah pantas menciptakan sistem yang *super extra-ordinary* sebagai *shortcut*, yang justru melanggar hak-hak Pemohon selaku tersangka atau terdakwa.

KESIMPULAN

Pasal 1 angka 5

Bahwa Pasal 1 angka 5 - UU TPPU pada kenyataannya dapat menimbulkan multi-tafsir karena tidak menyatakan secara tegas dan jelas mengenai nilai nominal minimum transaksi perhari perorang untuk dapat dikategorikan sebagai "transaksi yang mencurigakan" dan tidak pula mencantumkan bahwa "transaksi untuk kebutuhan hidup sehari-hari" juga bukan merupakan transaksi yang mencurigakan;

Bahwa batasan atas nilai transaksi yang mencurigakan adalah menjadi sangat penting, agar tidak menimbulkan multi-tafsir ataupun pemahaman yang berbeda mengenai adanya suatu tindak pidana pencucian uang yang disebabkan "transaksi yang mencurigakan";

Pasal 69

Bahwa frasa "tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu" adalah sangat menimbulkan multi-tafsir, pemahaman, persepsi dan asumsi yang menyatakan bahwa untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang "**TIDAK PERLU ADANYA TINDAK PIDANA ASAL**"

Bahwa suatu Undang-undang tidaklah diperkenankan memuat unsur-unsur ataupun bermuatan materi yang menimbulkan multi-tafsir dan haruslah memiliki kejelasan demi menjamin hak asasi manusia dari setiap Warga Negara yang wajib dipandang sebagai pribadi (subyek) dihadapan hukum, dan tidak diperlakukan sebagai obyek sebagaimana yang terjadi di jaman penerapan HIR, sebelum berlakunya KUHAP sejak tahun 1981.

Kerugian Yang Dialami oleh Pemohon

Bahwa Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya atas berlakunya pasal 1 angka 5 dan pasal 69 - UU Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah dijatuhi pemidanaan atas pelanggaran tindak pidana pencucian uang, sehubungan dengan ketidak-jelasan dari:
 - a. berapa "nilai nominal minimum" atas "transaksi yang mencurigakan" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5;
 - b. apakah transaksi penerimaan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari dapat dikategorikan sebagai "transaksi yang mencurigakan";
- Bahwa Pemohon telah dijatuhi pemidanaan atas pelanggaran tindak pidana pencucian uang, sehubungan dengan ketidak-jelasan dari frasa "tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu" sebagaimana yang terdapat dalam pasal 69, sehigga Pemohon dipidana penjara dengan sama sekali tanpa adanya "tindak pidana asal"

Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian

Bahwa apabila pasal 1 angka 5 UU TPPU mengatur secara jelas nilai nominal transaksi minimum agar dapat dikategorikan sebagai "transaksi yang mencurigakan" serta "transaksi yang peruntukannya adalah kebutuhan hidup sehari-hari" bukanlah dianggap sebagai "transaksi yang mencurigakan", maka Pemohon dapat terhindar dari kerugian untuk dipidana penjara atas pelanggaran tindak pidana pencucian uang;

Bahwa demikian pula apabila Pasal 69 dengan tegas dan jelas dimaknai dengan adanya kewajiban untuk dinyatakan tindak pidana asal, maka Pemohon dapat terhindar untuk dipidana penjara atas dugaan pelanggaran tindak pidana pencucian uang;

Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan / atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa dalam ini apabila permohonan uji materiil *a quo* dapat dikabulkan, maka kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat:

- ketidak jelasan berapa sesungguhnya nilai nominal minimum untuk dapat dikategorikan sebagai "transaksi yang mencurigakan" serta ketidak jelasan apakah "transaksi untuk kebutuhan hidup sehari-hari" adalah termasuk sebagai "transaksi yang mencurigakan";

serta,

- ketidak jelasan atas frasa "tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu" sebagaimana yang terdapat dalam pasal 69, sehingga dapat dipersepsikan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang "**TIDAK PERLU ADANYA TINDAK PIDANA ASAL**";

tidak akan terjadi lagi karena pasal 1 angka 5 adalah merupakan pembatasan dari "transaksi yang mencurigakan" yang merupakan pijakan dari adanya dugaan tindak pidana pencucian uang;

dan,

dengan adanya pemaknaan frasa "tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu" dari pasal 69, maka "tindak pidana asal" wajib dinyatakan pada setiap berkas peradilan tindak pidana pencucian uang;

Sehingga baik Pasal 1 angka 5 maupun pasal 69 UU Tindak Pidana Pencucian Uang telah dimaknai dengan tepat dan benar, sehingga tidak lagi menimbulkan multi-tafsir sehingga melanggar hak asasi manusia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28G ayat (1) serta Pasal 28I ayat (1) UUD 1945; dan oleh karenanya setiap Warga Negara akan secara utuh diperlakukan sebagai pribadi dihadapan hukum, sebagai subyek dan bukan obyek, sehingga cara-cara perlakuan di jaman HIR tidak akan terulang atau tidak dimungkinkan terjadi, karena hanya mengejar pengakuan dari terdakwa dan bukan keterangan terdakwa; serta setiap Warga negara tidak akan lagi kehilangan hak atas dirinya untuk memperoleh perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi dari setiap orang;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji *materiil* ini terbukti bahwa ketidak-jelasan dan kerancuan dari Pasal 1 angka 5 dan Pasal 69 UU RI No.8 Tahun 2010 tentang "*tindak pidana pencucian uang*" TELAH merugikan Hak Konstitusional **Pemohon** yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*promoted*), dan dijamin (*guaranted*) oleh pasal 28G ayat (1) dan pasal 28I ayat (1) UUD RI tahun 1945, sehingga oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional **Pemohon** sesuai dengan amanat Konstitusi;


Dengan demikian, **Pemohon** memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 1 angka 5, UU RI No.8 tahun 2010 tentang "*tindak pidana pencucian uang*" adalah bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) sehingga haruslah dimaknai sebagai berikut:
"transaksi keuangan yang memenuhi kriteria dalam Pasal 1 angka 5 huruf a dan/atau huruf b dan/atau huruf c dan/atau huruf d adalah dalam jumlah paling sedikit Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja dan tidak termasuk transaksi yang diperuntukan kebutuhan hidup sehari-hari";
3. Menyatakan bahwa frasa "*tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu*" dalam Pasal 69 UU RI No.8 tahun 2010 tentang "*tindak pidana pencucian uang*" adalah bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD RI tahun 1945 sehingga "*tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat*" apabila tidak dimaknai sebagai berikut:
"tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang adalah wajib ada dan harus jelas dinyatakan terjadi sebelum tindak pidana pencucian uang";
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; *atau* apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


IV. PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materil (*Judicial Review*) ini disampaikan, dan atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia kami sampaikan terima kasih.


Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON : ANITA RAHAYU
idcc & Associates,



Antonius Sujata SH MH



Erdiana SH



Allen Gattan SH



Ristan BP. Simbolon SH



Rico W Marpaung SH



Yustisia Andang SH



Artha Dewiur Hajjah SH



Ryanto Syahputra SH